



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 143 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 Nomor 219/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 12 Desember 2025;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan teknis, pendampingan, dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Badung, perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL; dan
- b. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik se-Kabupaten Badung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 143 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI  
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BADUNG

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

No.	Tim <i>Hepldesk</i> Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL	Jabatan dalam Tim	Jadwal Pelayanan	
			Hari	Jam Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Koordinator	Senin	08.00 – 16.00
	Ni Made Sumawati	Anggota		
	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala			
	I Gusti Raka Surya Wijaya			
	Aditya Endra Kurnianta			
	Putu Bayu Septama			
	I Gusti Made Suryaditya			
2	Agung Rio Swandisara	Koordinator	Selasa	08.00 – 16.00
	Ni Made Irawati	Anggota		
	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti			
	I Made Indra Prabawa Subrata			
	I Ketut Suardikayasa			
	I Wayan Charles Ardy Saputra			
3	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Koordinator	Rabu	08.00 – 16.00
	Ida Bagus Gde Mariawan	Anggota		
	I Made Sudiarta			

	Ari Widjaja			
	Fenny Novia Istanti			
	I Wayan Surya Eka Mataram			
4	I Putu Yogi Indra Permana	Koordinator	Kamis	08.00 – 16.00
	Putu Kusuma Dwi	Anggota		
	Kadek Ayu Widayanti			
	Sari Wahyuni Amanda			
	I Dewa Made Juliasa			
	Ni Kadek Dewi Wiati			
5	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardhani	Koordinator	Jumat	08.00 – 16.30
	I Wayan Nopi Suryanto	Anggota		
	Idayu Widuri			
	I Putu Yoga Pertama Yasa			
	Anak Agung Gede Agung Kresna Dana			
	I Gusti Ngurah Wiryawan			

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati